



P U T U S A N

No.796 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. 1. **Ir. WILLER MARPAUNG**, bertempat tinggal Jalan Palapa No.27 Kupang-NTT,
2. **PANITIA PENGADAAN MATERIAL PERSIAPAN MFO-NISASI MESIN MAK 8M453 AK N/S 26841 sampai dengan 26844 PLTD TENAU PT. PLN (PERSERO/ WILAYAH NTT CABANG KUPANG TAHUN 2007)**, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.M. Rumondor, SH.,MH., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah staf bidang hukum PT. PLN (Persero), berkantor di Jalan Palapa Nomor 27 Kupang NTT 85111,
Para Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan V dan VI,
- II. 1. **PT. MITRA MEGATAMA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.127 Denpasar-Bali,
2. **CV. MITRA TERANG ABADI**, berkedudukan di Jalan Piranha II No.18 Denpasar-Bali,
3. **CV. TERANG TERUS**, berkedudukan di Jalan Bajawa RT.046 RW.014 Kupang-Nusa Tenggara Timur,
4. **CV. SUMITAMA**, berkedudukan di Jalan P. Dacunha No.25 Kupang-Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Anthony Hilman, SH.,MBA, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cikini VII No.27, Menteng-Jakarta Pusat (10330),
Para Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan I sampai dengan IV ;

m e l a w a n :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. **Mohammad Reza, SH**, Kepala Bagian Monitoring Putusan

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Litigasi, Biro Penegakan Hukum, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2. Yoza Wirsan Armanda, SH.,MH., 3. Lantiko Hikma Suryatama, SH., 4. Nursari Amalia, SH., ketiganya Staf pada Monitoring Putusan dan Litigasi, Biro Penegakan Hukum, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120,

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon merupakan rekanan PT. PLN Cabang Kupang dalam pengadaan :

- a. Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK *m 453AK N/s 26841 PLTD Tenau.
- b. Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK *m 453AK N/s 26844 PLTD Tenau.

Bahwa Pemohon mendapatkan proyek Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi melalui pelelangan dengan menggunakan pola pemilihan langsung dalam lelang paket yang berbeda setelah Pemohon mendapat undangan prakualifikasi dari Terlapor XII melalui surat No. 006.SUPK/PLM/CAB-KUP/2007 tanggal 17 Juli 2007 untuk Pengadaan *Material Persiapan MFO -nisasi Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau* serta undangan prakualifikasi No. 007.SUPK/PLM/CAB-KUP/2007 tanggal 17 Juli 2007 untuk pengadaan *Material Persiapan MFO -nisasi Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PL TD Tenau* ;

Bahwa Pemohon dalam mendapatkan Proyek Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi tersebut, pada dasarnya telah melalui seleksi dalam setiap paket proyek yang dilelang sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh PT. PLN Cabang Kupang selaku Pemberi Pekerjaan serta tidak bertentangan dan atau melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat sebagaimana hasil penilaian Termohon

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam putusan No.57/KPPU-L/2008 ;

Bahwa adanya putusan Termohon yang dalam amarnya pada angka 1 menyatakan bahwa *Pemohon selaku Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, menurut hemat Pemohon sangat prematur mengingat sama sekali tidak didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang konkrit melainkan hanya berdasarkan asumsi subjektif Termohon ;

Bahwa jika dicermati putusan Termohon tersebut pada dasarnya diletakkan di atas kondisi dimana penilaian atas adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 oleh Pemohon dalam mendapatkan Proyek Pengadaan Persiapan Material MFO-nisasi pada PT. PLN Cabang Kupang di sebabkan oleh adanya :

A. PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL.

- a. *Adanya Afiliasi (putusan Termohon halaman 21 angka 1.2.1).*
- b. *Adanya Komitmen Bersama (putusan Termohon halaman 21 angka 1.2.2).*
- c. *Adanya Kesengajaan Tidak Memasukkan Penawaran (Putusan Termohon halaman 22 angka 1.2.3).*

B. PERSEKONGKOLAN VERTIKAL.

- a. *Adanya Pemecahan Paket (putusan Termohon halaman 23 angka 1.3.1.*
- b. *Terbatasnya Perusahaan Yang Diundang (putusan Termohon halaman 25 angka 1.3.1).*

A. TENTANG PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL.

A.1. ADANYA AFILIASI.

- A.1.1. Bahwa benar Pemohon mengakui adanya kepemilikan silang antara Pemohon dengan PT. Mitra Megatama Perkasa selaku Terlapor I sebagaimana juga telah digambarkan Termohon dalam putusan halaman 4 angka 9.1.4 ;
- A.1.2. Bahwa adanya kepemilikan silang antara Pemohon dengan PT. Mitra Megatama Perkasa selaku Terlapor I dalam perkara ini. secara hukum tidak secara serta merta dapat membuktikan adanya afiliasi antara Pemohon dengan PT. Mitra Megatama Perkasa untuk memenangkan dan atau untuk mendapatkan Proyek Pengadaan Material Persiapan

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MFO-nisasi untuk jenis paket **Mesin MAX *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau** dan paket **Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau** dimana Pemohon turut sebagai peserta lelang dengan cara pemilihan langsung ;

A.1.3. Bahwa penilaian Termohon dalam putusannya yang menyimpul-kan afiliasi Pemohon dengan PT. Mitra Megatama Perkasa selaku Termohon I dalam perkara ini sebagai salah bentuk dan atau sebagai *persekongkolan* yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 jelas sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum ;

A.1.4. Bahwa jika dicermati secara hukum pengertian "*afiliasi pelaku usaha*" dalam bentuk kepemilikan silang yang dapat dikategori-kan sebagai bentuk *persekongkolan* adalah jika ternyata masing- masing Pelaku Usaha yang berafiliasi turut serta sebagai peserta tender dalam paket yang sama yang dimaksudkan untuk memudahkan mengatur dan atau menentukan agar salah satu Pelaku Usaha yang berafiliasi dapat memenangkan tender, hal mana akan berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;

A.1.5. Bahwa fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau yang dibuktikan dalam :

- Undangan Prakuifikasi No.006.SUPK/PLM/CAB-KUP/2007 tanggal 17 Juli 2007.
- Penetapan Hasil Prakuifikasi dalam surat No.006. PHPQ/ PLM/CAB.KUP/2007, tanggal 27 Juli 2007.
- Hasil Prakuifikasi dalam surat No.006.Pe.HP/PLM/CAB. KUP/2007, tanggal 30 Juli 2007.

serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s.26844 PLTD Tenau yang di- buktikan dalam :

- Undangan Prakuifikasi No.007.SUPK/PLM/CAB-KUP/2007 tanggal 17 Juli 2007.
- Penetapan Hasil Prakuifikasi dalam surat No.007. PHPQ/PLM/CAB.KUP /2007, tanggal 27 Juli 2007.
- Hasil Prakuifikasi dalam surat No. 007.Pe.HP/PLM/CAB. KUP/2007, tanggal 30 Juli 2007.

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



membuktikan bahwa PT. Mitra Megatama Perkasa selaku Terlapor I tidak ternyata turut sebagai peserta tender dengan pemilihan langsung untuk Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s.26841 PLTD Tenau dan Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, sehingga sangat tidak relevan untuk menyimpulkan afiliasi Pemohon dalam bentuk kepemilikan silang dengan PT. Mitra Megatama Perkasa selaku Terlapor I adalah sebagai bentuk persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

A.2. ADANYA KOMITMEN BERSAMA .

A.2.1. Bahwa selain itu, adanya penilaian Termohon dalam putusan pada halaman 21 angka 1.2.2.1, angka 1.2.2.1.1 dan angka 1.2.2.1.2 yang menyatakan adanya komitmen bersama secara lisan antara Pemohon dengan PT.Mitra Megatama Perkasa, CV.Sumitama, CV. Mitra Terang Abadi, CV. Megatama, CV. Sumber Terang, CV. Inter Dewata, CV. Dinamika Diesel Electro, CV. Timor Mekar, CV. Anugerah Timor, dan CV. Timor Perkasa, dengan maksud memberikan prioritas kepada PT. Mitra Megatama Perkasa untuk memenangkan tender jika mengikuti tender yang sama serta salah satu perusahaan yang terafiliasi tidak boleh berlaku serakah atau menang sendiri apabila tender terbagi dalam banyak paket, pada dasarnya merupakan penilaian yang tidak benar serta sangat keliru mengingat Pemohon sama sekali tidak pernah membuat komitmen bersama dengan Pelaku Usaha lain yang terlibat dalam tender pengadaan di PT. PLN (Pesero) Cabang Kupang dan atau pada Pemberi pekerjaan lainnya, yang benar adalah komitmen bersama antara Pemohon dengan CV. Sumitama dan CV. Mitra Terang Abadi, yakni komitmen untuk melakukan persaingan secara "Fair", hal mana berarti komitmen tersebut adalah upaya untuk menciptakan persaingan secara sehat ;

A2.2. Bahwa sekiranya pun komitmen bersama sebagaimana hasil penilaian Termohon dalam putusannya, yakni *memberikan prioritas kepada PT.Mitra Megatama Perkasa*



*untuk memenangkan tender jika mengikuti "tender yang sama serta salah satu" perusahaan yang terafiliasi tidak boleh berlaku serakah atau menang sendiri apabila tender terbagi dalam banyak paket, benar telah dilakukan oleh Pemohon dengan Pelaku Usaha lainnya, tetap saja komitmen bersama tersebut tidak dapat diwujudkan mengingat kewenangan untuk melakukan penilaian dapat tidaknya Pemohon dan Pelaku Usaha lainnya lolos dalam proses prakualifikasi untuk mendapatkan paket proyek yang ditenderkan ada pada serta berada di bawah kekuasaan Pemberi Pekerjaan dalam hal ini PT. PLN (Pesero) Cabang Kupang, hal mana dibuktikan dengan Undangan Prakualifikasi No.006.SUPK/PLM/CAB- KUP/2007 tanggal 17 Juli 2007 dan Undangan Prakualifikasi No.007.SUPK/PLM/CAB-KUP/2007 tanggal 17 Juli 2007, untuk pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s.26841 PLTD Tenau dan Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, dimana Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang PT. PLN (Pesero) Cabang Kupang selaku Terlapor XII telah memilih secara bebas Pelaku Usaha termasuk Pemohon berdasarkan daftar rekanan yang ada di PT. PLN Cabang Kupang untuk mengikuti prakualifikasi, dengan demikian penilaian Termohon dalam putusnya tentang adanya komitmen bersama untuk mengatur, mempengaruhi, mendapatkan serta memenangkan PT. Mitra Megatama Perkasa dan atau Pelaku Usaha lainnya untuk paket yang ditenderkan dengan cara pemilihan langsung sama sekali tidak terbukti ;*

A.3. ADANYA KESENGAJAAN TIDAK MEMASUKKAN PENAWARAN.

- A.3.1. Bahwa adanya penilaian Termohon dalam putusnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak masuknya harga penawaran CV. Timor Mekar dan CV. Anugerah Timor menunjukkan adanya *persaingan semu*, menurut hemat Pemohon penilaian demikian sama sekali tidak beralasan ;
- A.3.2. Bahwa sekalipun dalam proses penawaran harga Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s.26841 PL TD Tenau ternyata CV.

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



Timor Mekar dan CV Anugerah Timor tidak memasukkan harga demikian pula untuk proyek pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, penawaran harga tidak diajukan. CV Timor Perkasa maka tindakan tersebut tidak serta merta dapat dijadikan sebagai landasan untuk menilai bahwa tindakan tersebut membuktikan adanya persekongkolan untuk memenangkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau dan Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PL TD Tenau satu dan lain hal CV. Timor Mekar dan CV Anugerah Timor telah menyatakan bahwa keduanya tidak mempunyai kecukupan modal untuk melaksanakan Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau sedangkan untuk Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, sekalipun CV Timor Perkasa tidak memberikan alasan untuk tidak mengajukan penawaran namun secara hukum *"memberikan alasan untuk tidak mengajukan penawaran harga"* sama sekali tidak membuktikan adanya komitmen bersama antara Pemohon dengan CV. Timor Perkasa untuk bersekongkol memenangkan Pemohon mendapatkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau ;

A.3.3. Bahwa jika dicermati lagi tidak masuknya penawaran harga dari CV. Timor Mekar dan CV. Anugerah Timor untuk Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau serta tidak masuknya penawaran harga dari CV. Timor Perkasa untuk Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, secara hukum sama sekali tidak meniadakan adanya persaingan yang sehat mengingat dalam Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau, untuk masing-masing proyek pengadaan masih ada beberapa Pelaku Usaha lain selain Pemohon yang memasukkan penawaran harga yang akan diuji berdasarkan standard pengujian yang ditetapkan oleh PT. PLN (Pesero) Cabang Kupang, dengan demikian Pemohon dalam memenangkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau sama sekali tidak berdasarkan adanya



persekongkolan dengan CV. Timor Mekar, CV. Anugerah Timor dan CV. Timor Perkasa untuk tidak memasukkan harga penawaran melainkan telah memenuhi prinsip-prinsip dasar persaingan usaha yang sehat jujur dan adil ;

A.3.4. Bahwa secara hukum sekalipun Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453.AK N/s. 26841 PLTD. Tenau, CV Timor Mekar, CV. Anugerah Timor, tidak memasukkan penawaran harga dan dalam Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau, CV. Timor Perkasa tidak memasukkan harga penawaran namun untuk menyimpulkan bahwa hal itu merupakan persekongkolan harus dibuktikan adanya hubungan hukum antara *tindakan tidak memasukkan harga* dengan *adanya maksud untuk memenangkan Pemohon mendapatkan tender Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s.26841 PLTD Tenau*, dan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau dalam paket yang berbeda, sepanjang hubungan hukum diantara keduanya tidak dapat dibuktikan maka menurut hukum, *persekongkolan* dalam tender tidak pernah berlangsung, bila mana hubungan hukum itu tidak dapat dibuktikan secara konkrit oleh Termohon dalam putusannya kecuali hanya berdasarkan asumsi ;

A.3.5. Bahwa selain itu pula perlu ditegaskan bahwa "*mengajukan penawaran atau tidak mengajukan penawaran dalam suatu tender tertentu*" adalah merupakan hak dan tidak ada seorangpun yang dapat memaksakan agar Pelaku Usaha dalam suatu tender tertentu mengajukan atau menghalangi penawaran, dengan demikian saat ketika dalam Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau CV Timor Mekar, CV. Anugerah Timor tidak mengajukan penawaran dan dalam Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau, CV. Timor Perkasa tidak memasukkan penawaran harga maka sesungguhnya masing-masing Pelaku Usaha sedang menggunakan haknya sebagaimana Pemohon dan Pelaku Usaha lainnya juga menggunakan hak untuk mengajukan penawaran, dengan demikian tidak serta merta *tindakan tidak memasukkan penawaran harga* dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai persekongkolan, sebagaimana

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



dimaksud dalam putusan Termohon.

B. PERSEKONGKOLAN VERTIKAL.

B.1. ADANYA PEMECAHAN PAKET.

B.1.1. Bahwa penilaian Termohon dalam putusannya, atas adanya pemecahan paket sebagai bentuk persekongkolan vertikal yang diletakkan di atas kedua kondisi dimaksud jelas sangat keliru dan mengada-ada dan lagi-lagi hanya berdasarkan asumsi subjektif tanpa landasan hukum yang cukup objektif ;

B.1.2. Bahwa kesubjektifan penilaian Termohon dalam putusannya dalam memberikan penilaian atas pemecahan paket dari 4 (empat) menjadi 8 (delapan), terungkap dalam pendapatnya pada halaman 24 angka 1.3.1.7 yang menyatakan bahwa alasan keterbatasan waktu untuk menetapkan metode pemilihan langsung dalam pengadaan MFO-nisasi Mesin MAK 8M453AK sn : 26844 sampai dengan 26844 PLTD Tenau PT. PLN (Persero) Tenau Cabang Kupang adalah tindakan yang disengaja untuk menghindari proses pengadaan melalui tender terbuka ;

B.1.3. Bahwa penilaian Termohon tersebut jelas tidak benar mengingat tujuan utama pewecahan paket dilakukan adalah semata-mata untuk memotong waktu penyelesaian proyek sesuai dengan keterangan Ir. Willer Marpaung, Manager PT. PLN (Persero) Cabang Kupang selaku Terlapor XIII, hal mana telah dilakukan dengan memperhatikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.100.K/010/DIR/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan jasa PT. PLN (Persero), yang pada pokoknya menyatakan :

"Dalam hal pengadaan barang/jasa diperlukan waktu yang cepat untuk operasional perusahaan, maka proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, yaitu dengan cara mengundang dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan di papan pengumuman" ;

B.1.4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.100.K/010/DIR/2004 Tentang Pedoman

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan jasa PT.PLN (Persero), sebagaimana telah diuraikan membuktikan bahwa pemecahan Proyek Pengadaan Material Persiapan MF)-nisi PT.PLN (Persero) Cabang Kupang, sama sekali tidak didasarkan adanya persekongkolan antara para Pelaku Usaha yang ikut dalam tender pengadaan dengan Pemberi Pekerjaan (*Ir. Willer Marpaung, Manager PT. PLN (Persero) Cabang Kupang selaku Terlapor XIII atau Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang PT. PLN (Persero) Cabang Kupang selaku Terlapor XII*), melainkan karena adanya pertimbangan kebutuhan operasional yang memerlukan penyelesaian proyek dalam waktu yang cepat untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat Kupang yang sering dan terpaksa dilakukan pemadaman akibat kekurangan daya, dengan demikian Pemohon mendapatkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 455AK N/s. 26841 PLTD Tenau dan proyek, Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau pada dasarnya tidak atas hasil persekongkolan melainkan melalui prosedur yang sudah ditentukan yang mencerminkan persaingan usaha yang sehat ;

B.1.5. Bahwa adanya penilaian Termohon dalam putusannya pada halaman 24 angka 1.3.1.7. yang pada pokoknya menyatakan *alasan keterbatasan waktu untuk menetapkan metode pemilihan langsung ...adalah tindakan yang disengaja untuk menghindari proses pengadaan melalui tender*, menurut Pemohon di dasarkan pada kesimpulan keliru Tim Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana terurai dalam putusan pada halaman 10 angka 9.3.6, yang pada pokoknya menyimpulkan *tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan MFO-nisasi hingga saat laporan ini disusun belum dapat berjalan. Hal ini menunjukkan MFO-nisasi di PTLTD Tenau tidak sesuai dengan tujuan awal yaitu agar segera dapat dilaksanakan sebelum Natal 2007 dan Tahun Baru 2008 ;*

B.1.6. Bahwa penilaian Termohon tersebut di atas oleh karena didasarkan pada kesimpulan keliru Tim pemeriksaan Lanjutan maka berakibat penilaian Termohon juga keliru

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang mempengaruhi yang menjadi pokok penyebab tidak teroperasinya Proyek MFO-nisasi di PLTD Tenau sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan ;

B.1.7. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan lanjutan halaman 17 angka 11.6.11 bahwa tidak teroperasinya MFO-nisasi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan adalah disebabkan adanya faktor eksternal, yakni adanya perubahan rencana pola supply Pertamina yang semula sanggup menyedzakan MFO di Depok Tenau oleh Pertamina namun ternyata telah dialihkan ke ex TT manggis Surabaya dengan alasan" tidak efisien untuk diadakan MFO di Depok Tenau karena volume kebutuhan Kupang kecil, hal mana diketahui setelah adanya koordinasi antara PLN (Persero) dan Pertamina perihal Supply Poin BBM untuk PLN tanggal 25 Agustus 2008 ;

B.1.8. Bahwa fakta tersebut di atas oleh Termohon ternyata sama sekali tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penilaian sehingga penilaian Termohon patut untuk ditolak oleh karena penilaian yang demikian tidak mencerminkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan lanjutan ;

B.2. TERBATASNYA PERUSAHAAN YANG DIUNDANG.

B.2.1. Bahwa Termohon dalam putusannya pada halaman 25 angka 1.3.2.9 selanjutnya memberikan pula penilaian bahwa kriteria yang tidak jelas dari Panitia Tender dalam menentukan perusahaan yang akan diundang serta adanya pengakuan dari Panitia Tender perihal campur tangan dari Ir. Willer Marpaung selaku Manager PT. PLN (Persero) Cabang Kupang dalam menentukan perusahaan yang akan diundang merupakan bukti kuat adanya pengaturan untuk membagi dan menetapkan pemenang pada masing-masing paket ;

B.2.2. Bahwa penilaian Termohon tersebut di atas menurut hemat Pemohon sangat prematur ;

B.2.3. Bahwa benar dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 100.K/010/DIR/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa PT. PLN (Persero) tidak ditemukan adanya kriteria yang

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan perusahaan mana yang akan diundang untuk mengikuti proses prakualifikasi namun Termohon ternyata telah lalai mempertimbangkan tentang adanya fakta yang terungkap dalam pemeriksaan lanjutan bahwa Ir. Willer Marpaung adalah Penerima Kuasa Kerja Anggaran Investasi (SKKA) dari General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur oleh karena mana memiliki kewenangan untuk menentukan kriteria dan karena itu Ir. Willer Marpaung selaku Manager PT. PLN (Persero) Cabang Kupang telah menyetujui Dokumen Pemilihan Langsung No.006. DPL/PLM/Cabang.KUP/2007, dimana dipersyaratkan *adanya keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk melaksanakan pekerjaan*, hal mana persyaratan yang demikian jelas dipenuhi oleh Pemohon, dengan demikian Pemohon memenangkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s.26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, sama sekali bukan atas dasar adanya persekongkolan vertikal untuk mengatur Pelaku-pelaku Usaha yang harus diundang mengikuti proses prakualifikasi sebagaimana hasil penilaian Termohon dalam putusannya melainkan atas dasar pengujian kompetensi ;

B.2.4. Bahwa sangat keliru juga Termohon melakukan penilaian bahwa Ir. Willer Marpaung telah campur tangan dalam menentukan perusahaan yang akan diundang ;

B.2.5. Bahwa adanya penilaian Termohon persekongkolan vertikal telah terjadi oleh karena Ir. Willer Marpaung campur tangan dalam menentukan perusahaan yang akan diundang jelas menurut Pemohon penilaian yang demikian sangat prematur dan hanya berdasarkan asumsi Termohon mengingat dalam pemeriksaan lanjutan sama sekali tidak terungkap fakta dan bukti campur tangan Ir. Willer Marpaung adalah akibat pengaruh dari kerja sama Pemohon dengan Ir. Willer Marpaung selaku Manager PT. PLN (Persero) Cabang Kupang bahkan menurut Pemohon campur tangan Ir. Willer Marpaung adalah sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan selaku Manager PT.PLN (Persero) Cabang Kupang sebagaimana sudah ditetapkan dalam Surat Kuasa Kerja Anggaran Investasi ;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



B.2.6. Bahwa selain itu jika dicermati ketentuan Surat Keputusan 100.K/010/DIR/2004, tegas dinyatakan bahwa jumlah Pelaku Usaha minimal yang dapat diundang mengikuti prakualifikasi adalah 3 (tiga) orang, dengan demikian keputusan Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan barang PT. PLN (Persero) Cabang Kupang selaku Terlapor XII mengundang 5 (lima) Pelaku Usaha termasuk Pemohon untuk mengikuti seleksi prakualifikasi untuk pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/.26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/. 26841 PLTD Tenau, telah memenuhi ketentuan yang berlaku, karena itu penilaian Tergugat dalam utusannya bahwa penunjukan 5 (lima) Pelaku Usaha termasuk Pemohon untuk mengikuti seleksi prakualifikasi untuk proyek pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/. 26844 PLTD Tenau jelas tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, untuk itu harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dalam memenangkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 bahkan telah mencerminkan persaingan usaha yang sehat, jujur dan adil ;

Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 menegaskan :

" Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat "

Bahwa jika Pasal 22 No.5 Tahun 1999 dianalisis secara yuridis maka unsur-unsur yang perlu di ulas dan dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha.

- Bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang dan atau badan usaha yang ikut dalam tender proyek pengadaan barang jasa di PT. PLN (Persero) Cabang Kupang.
- Bahwa atas dasar pengertian tersebut di atas maka Pemohon adalah Pelaku Usaha dalam Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s.



26844 PLTD Tenau, dengan demikian unsur ini menunjuk pada Pemohon ;

2. **Unsur adanya Persekongkolan.**

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 persekongkolan di definisikan sebagai :

"Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"

- Bahwa jika ketentuan Pasal 1 angka 8 dicermati terbukti bahwa persekongkolan mengandung unsur "adanya kerja sama" di antara sesama Pelaku Usaha untuk tujuan *menguasai pasar yang bersangkutan* ;

a. **Unsur Kerja Sama**

- Bahwa dalam pengertiannya " *kerja sama* ", dalam persaingan usaha adalah suatu tindakan atau perbuatan dimana beberapa orang Pelaku Usaha bersepakat untuk mengikuti tender tertentu dengan maksud untuk memenangkan salah seorang dari Pelaku Usaha yang bersepakat ;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan lanjutan sebagaimana telah terurai di atas tidak terbukti adanya kerja sama antara Pemohon dengan Pelaku Usaha yang ikut dalam tender pemilihan langsung untuk Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau serta Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau melainkan unsur kerja sama yang diuraikan Termohon dalam putusannya tidak lain adalah asumsi subjektif tanpa di dukung bukti-bukti konkrit, sehingga membuktikan unsur kerja sama antara Pelaku Usaha dalam Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau serta Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s.26844 PLTD Tenau sama sekali tidak terbukti ;

b. **Unsur Menguasai Pasar.**

- Bahwa dalam persekongkolan harus ada maksud untuk *menguasai pasar* atau dalam perkara ini harus dimaknai sebagai menguasai tender Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau serta Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau ;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



- Bahwa dalam perkara ini sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan lanjutan benar adanya komitmen antara Pemohon dengan PT. Mitra Megatama Perkasa namun komitmen tersebut tidak dimaksudkan untuk menguasai tender Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau serta Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, melainkan komitmen yang dibangun adalah untuk mengikuti tender secara *fair*, serta berusaha untuk tidak merugikan Pelaku Usaha lainnya, hal, mana berarti sebagai upaya untuk bersaing secara sehat, jujur dan adil, dengan demikian unsur *menguasai pasar* tidak terbukti dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa unsur persekongkolan dalam memenangkan tender Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau serta Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s.26844 PLTD Tenau oleh Pernohon sama sekali tidak terbukti.

3. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa *persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan diantara Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;*
- Bahwa jika mengacu pada pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan lanjutan, terbukti tender pemilihan langsung Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26841 PLTD Tenau serta Proyek Pengadaan Mesin MAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau telah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta dilakukan penilaian secara jujur berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan Surat Keputusan No.100.K/010/DIR/2004 dan Surat Keputusan 200.K/010/DIR/2004 dengan demikian persaingan usaha berlangsung secara jujur ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti unsur persaingan usaha tidak sehat sama sekali tidak terbukti ;

Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan, di dalam amar putusan Termohon juga telah memutuskan Pemohon untuk tidak mengikuti tender selama 1 (satu) tahun di PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa putusan Termohon tersebut di atas jelas melampaui batas kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada pokoknya berbunyi :

" Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Undang-Undang ini"

Bahwa di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 telah ditentukan beberapa jenis sanksi administratif yang menjadi wewenang Termohon namun tidak termasuk kewenangan memberikan sanksi berupa larangan mengikuti tender, hal mana selanjutnya dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung No. 01/KPPU/2007, oleh karena itu putusan yang demikian harus di batalkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan batal putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.57/KPPU-L/2008 ;
2. Membebaskan Pemohon dari larangan mengikuti tender di PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur ;
3. Membebaskan Pemohon dari Pembayaran Denda sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Termohon Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membayar segala biaya yang timbul oleh karena perkara ini ;

Atau ;

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No.404/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 16 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan KPPU No.57/KPPU-L/2008 tanggal 20 April 2009 yang menyangkut penetapan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 sudah tepat dan benar ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI secara

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



tanggung renteng sebesar Rp.1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan V dan VI pada tanggal 16 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan V dan VI (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.404/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2010 ;

Menimbang, pula bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan I sampai dengan IV pada tanggal 16 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan I sampai dengan IV (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.404/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon keberatan yang pada tanggal 24 Februari 2010 dan tanggal 25 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Keberatan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/para Pemohon Keberatan V dan VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. KEBERATAN FORMIL.

Bahwa Termohon dalam memutus perkara tidak memperhatikan semua

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



keterangan saksi, bukti serta pembelaan Pemohon V dan Pemohon VI. Bahwa putusan Termohon juga tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan terjadi pula ketidak konsistenan dalam putusan Termohon. Hal ini Pemohon V dan Pemohon VI dapat buktikan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Termohon atas perkara a quo yang didasarkan pada keterangan sepihak dan atau tidak berdasarkan fakta hukum ;

2. KEBERATAN MATERIAL.

Bahwa dalam pengambilan, putusan, Termohon memberikan dasar-dasar pertimbangan dan melakukan analisa yang tidak berdasarkan fakta, hanya berdasarkan asumsi untuk menjatuhkan sanksi pada Pemohon yaitu sebagai berikut :

2.1. Kekeliruan Termohon dalam menerapkan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

21.1 Bahwa Termohon telah keliru dalam menerapkan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengenai unsur pelaku usaha.

Dengan alasan sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) bahwa :

"Pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"

Bahwa Pemohon IV dalam hal ini Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur-Cabang Kupang untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK N/S.26841 sampai dengan 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Cabang Kupang Tahun 2007 adalah bukan pelaku usaha melainkan Panitia yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



dimaksud pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Bab I Ketentuan Umum 1.1 Pengertian Istilah 1.1.6 menyatakan bahwa : *"Panitia Pengadaan adalah Panitia yang diangkat oleh pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa"* Sesuai dengan definisi Panitia pengadaan menurut Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka Panitia Pengadaan tidak memenuhi klasifikasi sebagai pelaku usaha, karena tidak menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan adalah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero) sebagaimana Pemohon VI sebutkan di atas.

Dengan demikian, Panitia Pengadaan bukan sebagai pelaku usaha, melainkan pegawai yang mendapat tugas pekerjaan dalam kedudukannya sebagai panitia untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

2.1.2 Bahwa Termohon telah keliru mengenai unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.

Bahwa dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 404/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 16 Desember 2009 halaman 91-93 secara tegas menyatakan antara lain :

"Menimbang, bahwa pemecahan paket pengadaan dan penentuan Metode Pemilihan Langsung tersebut, dilakukan atas arahan Pemohon Ir. Willer Marpaung selaku Manager PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan alasan didasarkan pada terbatasnya waktu hingga akhir tahun 2007, dengan tujuan MFO-nisasi dapat direalisasikan pada akhir tahun 2007 atau awal tahun 2008 dengan mengacu pada Keputusan Direksi No.: 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pengadaan Barang/Jasa di PT.PLN (Persero) dan SK Direksi No. 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



Pengadaan Jasa PT PLN (Persero), namun fakta menunjukkan belum adanya realisasi atau penyelesaian proyek MFO-nisasi PLTD Tenau hingga tenggang waktu berakhir proyek tersebut belum juga selesai sehingga bertentangan dengan alasan keterbatasan waktu untuk menentukan metode pemilihan langsung"

Bahwa dalam hal ini Panitia Pengadaan (Pemohon VI) tidak berwenang menetapkan paket-paket pekerjaan, Panitia Pengadaan melaksanakan tugas berdasarkan Nota Dinas dari Pemohon V (dalam hal ini Ir. Willer Marpaung sebagai Pengguna Barang/Jasa).

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Pemohon V mengeluarkan 8 Nota Dinas yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M AK N/S 26841 sampai dengan 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang (Pemohon VI) sebagai berikut :

1. Nota Dinas Nomor : 104.ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode Pemilihan Langsung ;
2. Nota Dinas Nomor : 105.ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26841 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode Pemilihan Langsung ;
3. Nota Dinas Nomor : 106.ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 Ak N.s 26843 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode Pemilihan Langsung ;
4. Nota Dinas Nomor : 106.1 ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26843 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode Pemilihan Langsung ;
5. Nota Dinas Nomor : 106.2 ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26843 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode Pemilihan Langsung ;
6. Nota Dinas Nomor : 107 ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26843 PLTD
Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode
Pemilihan Langsung ;

7. Nota Dinas Nomor : 107.1 ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan
Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26843 PLTD
Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode
Pemilihan Langsung ;

8. Nota Dinas Nomor : 107.2 ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan
Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26843 PLTD
Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode
Pemilihan Langsung ;

Bahwa pemecahan paket dan penentuan metode pemilihan langsung bukan merupakan wewenang Panitia Pengadaan (Pemohon VI) karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pemohon VI) menerima Nota Dinas dari Pemohon V untuk masing-masing pekerjaan 1 (satu) Nota Dinas yang sudah ditentukan jenis pekerjaan, nilai pekerjaan dan metode pelelangan yang harus digunakan jadi sama sekali tidak ada campur tangan Panitia Pengadaan dalam pemecahan paket pekerjaan maupun penentuan metode pemilihan langsung.

Bahwa Pemohon telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan tugas pokok dan kewajiban Pemohon VI (semula Terlapor XII) butir 1.3 Persekongkolan Vertikal mengenai Pemecahan Paket dalam butir 1.3.1.1 halaman 23 menyatakan :

Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa lanjutan menyimpulkan pemecahan paket pengadaan oleh Panitia Pengadaan dari 4 paket menjadi 8 paket adalah untuk dapat melaksanakan metode pemilihan langsung dilakukan tanpa alasan yang cukup.

Bahwa dalil Termohon tersebut di atas yang menyatakan pemecahan paket dilakukan oleh Panitia Pengadaan dalam hal ini Pemohon VI adalah sangat keliru dan tidak benar. Bahwa yang mempunyai kewenangan menetapkan paket-paket pengadaan dan pemecahan paket pengadaan adalah Pengguna Barang/Jasa (dalam hal ini Pemohon V) hal ini diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero) (Lampiran 4) Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.1

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum 3.1.1. Tugas Pokok dan kewajiban Pengguna Barang/Jasa Butir 3.1.1.3 adalah: *"Menetapkan paket-paket pengadaan yang akan dilaksanakan"*.

Bahwa dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero) Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.1 Umum 3.1.1 Tugas Pokok dan kewajiban Penggunaan Barang/Jasa 3.1.1.3 Menetapkan paket-paket pengadaan pada point 1 menyatakan bahwa: *"Pengadaan dapat dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan"*.

Bahwa dengan demikian pemecahan paket pengadaan dan penentuan metode pemilihan langsung adalah tidak termasuk dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Pemohon VI. hal ini diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 100.K/010/D1R/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero) Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.1 Umum 3.1.2.2 Tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan adalah :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d. Mengumumkan pengadaan melalui media cetak dan/ atau media elektronik (website/e-Proc PLN) dan papan pengumuman ;
- e. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g. Mengusulkan calon pemenang ;
- h. Mengumumkan pemenang ;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa.

Memperhatikan tugas pokok dan kewajiban Pengguna Barang/Jasa (Pemohon V) dan Panitia Pengadaan (Pemohon VI) masing-masing mempunyai kewenangan yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan paket-paket pengadaan dan pemecahan terhadap paket pengadaan merupakan kewenangan

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V sebagai Pengguna Barang/jasa bukan kewenangan Panitia Pengadaan (Pemohon VI).

Bahwa Termohon dalam membuat analisa fakta untuk menetapkan sanksi terhadap Pemohon V dan Pemohon VI tidak berdasarkan Dada aturan, di mana Termohon tidak mempertimbangkan keteranga'n yang disampaikan oleh Pemohon V dan Pemohon VI serta tidak memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Pemohon V dan Pemohon VI dalam sidang pada tanggal 2 April 2009 dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan sanksi adalah bukan fakta hukum akan tetapi berdasarkan asumsi Termohon secara sepihak.

Bahwa Pengadaan Material MFO-nisasi dilaksanakan dengan Metode Pemilihan Langsung karena Material MFO-nisasi diperlukan dalam waktu yang cepat untuk menindaklanjuti hasil rapat Pembahasan MFO-nisasi Mesin Diesel tanggal 29 Desember 2005 di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, bahwa untuk wilayah Nusa Tenggara Timur "penunjukan Kontraktor pelaksanaan mesin Meerliss (3 x 5 MW) di Tenau dan MAK (10 MW) dstnya, sedangkan untuk MFO-nisasi tetap digunakan proses pemilihan langsung dan bahwa Pertamina telah menyanggupi untuk program MFO-nisasi dengan supply point di Depot Tenau dan siap memasok MFO pada bulan Maret 2007 berdasarkan hasil Rapat Joint Monitoring & Fuel Supply System antara PT PLN (Persero) dan Pertamina tanggal 21-22 September 2006 di Denpasar-Bali.

Bahwa alasan keterbatasan waktu untuk menentukan metode pemilihan langsung pada Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK N/S.26841 sampai dengan 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Cabang Kupang Tahun 2007 adalah tidak bertentangan dan bukan merupakan tindakan yang disengaja oleh Pemohon V untuk menghindari proses pengadaan melalui tender terbuka karena realisasi MFO-nisasi sangat tergantung pada Supply bahan bakar MFO yang pada awalnya oleh Pertamina akan di supply sampai ke Depot Tenau namun dikemudian hari oleh Pertamina dialihkan ke ex TT Manggis Karang Asem Bali menyebabkan MFO-nisasi PT PLN (Persero) Cabang Kupang harus ditata kembali, PT PLN

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur harus mengadakan tender baru untuk pengangkutan bahan bakar MFO hal ini berada diluar kewenangan Pemohon V maupun Panitia Pengadaan (Pemohon VI).

Bahwa Termohon dalam membuat analisa fakta harus memperhatikan hal-hal yang berada di luar dari kewenangan Pemohon V dan hal ini tidak diperhatikan oleh Termohon.

2.1.3 Bahwa Termohon keliru dalam menerapkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengenai unsur "mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 404/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 16 Desember 2009 halaman 94 secara tegas menyatakan antara lain :

"Menimbang, bahwa apakah dalam pelaksanaan tender proyek Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8 M 453 AK SN : 26841 sampai dengan 26844 yang dilakukan oleh Pemohon VI yaitu selaku Panitia Tender untuk Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8 M 453 AK SN : 26841 sampai dengan 26844 telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau tidak "

Bahwa analisa fakta Termohon sangat keliru menyatakan bahwa Pemohon VI tidak mempunyai dasar yang cukup dalam menentukan perusahaan yang diundang untuk mengikuti proses pemilihan langsung padahal dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan dengan jelas Persyaratan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan oleh Pemohon VI sebagai dasar penentuan perusahaan yang diundang untuk mengikuti proses pemilihan langsung.

Bahwa Dasar yang digunakan oleh Pemohon Kasasi VI untuk menentukan perusahaan yang diundang untuk mengikuti tender adalah berdasarkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.1.3 Persyaratan Penyedia Barang/Jasa 3.1.3.1 Persyaratan Penyedia Barang/Jasa adalah :

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjalankan usaha/Kegiatan sebagai penyedia Barang/Jasa,
- Memiliki keahlian, Pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
 - Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
 - Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29.
 - Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
 - Tidak masuk dalam daftar hitam.
 - Memiliki alamat tetap dan jelas serta dijangkau dengan pos.
 - Penyedia Barang/Jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon VI dalam menentukan perusahaan diundang sudah sesuai dengan ketentuan berlaku di PT PLN (Persero).

Bahwa Pemohon VI hanya mengundang 5 perusahaan pada masing-masing paket pekerjaan berdasarkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.2 Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 3.2.3 Pemilihan Langsung menyatakan bahwa :

"Dalam hal Pengadaan barang/jasa diperlukan waktu yang cepat untuk operasional perusahaan, maka proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, yaitu Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara mengundang dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 penawar dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan minimal melalui papan pengumuman"

Bahwa berdasarkan uraian pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.2 Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 3.2.3 Pemilihan Langsung tersebut di atas, maka Pemohon VI mengundang 5 perusahaan untuk masing-masing paket adalah sah dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di PT PLN (Persero).

Bahwa metode yang digunakan Pemohon VI adalah Metode Pemilihan Langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero), sedangkan analisa fakta yang digunakan oleh Termohon adalah Metode Pelelangan Umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.2 Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 3.2.1 Pelelangan Umum adalah :

"Pelelangan Umum adalah metode Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan/atau media elektronik (website/e-Proc PLN) dan papan pengumuman"

Ketentuan mengenai Metode Pemilihan, Langsung dan Metode Pelelangan Umum jelas merupakan dua metode yang sangat berbeda.

Bahwa Pemohon V selaku Pengguna Barang/Jasa mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada Panitia Pengadaan (Termohon VI) mengenai hal-hal yang diketahui tentang perusahaan yang akan diundang sebagai peserta tender khususnya mengenai kinerja Perusahaan yang pernah bekerja sebagai penyedia barang/jasa khususnya yang memasok material pembangkit (dalam hal mutu barang) serta untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam di lingkungan PLN atau tidak.

Hal ini dilakukan oleh Pemohon V guna mendapatkan hasil yang lebih baik sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero) Bab 3
Ketentuan Pengadaan 3.1.3 Persyaratan Penyedia Barang/Jasa
huruf g ;

"Merupakan kewajiban Panitia/Pejabat Pengadaan untuk mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam di lingkungan PLN dengan cara menghubungi Pengguna Barang/Jasa sebelumnya"

Bahwa Pemohon V dalam hal ini tidak turut menentukan perusahaan yang diundang Panitia Pengadaan (Pemohon VI), Pemohon V dalam hal ini sebagai Pengguna Barang dan Jasa hanya sebatas memberi informasi kepada Panitia Pengadaan (Pemohon VI).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II/para Pemohon Keberatan I sampai dengan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa jika dicermati putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, dalam pertimbangannya semata-mata hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Termohon Kasasi yang sesungguhnya hanya merupakan asumsi tanpa sandaran bukti -bukti hukum yang bersifat objektif ;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 91 alinea ke-2 Pengadilan Negeri menyatakan :

" Menimbang, bahwa dengan adanya afiliasi, komitmen bersama, dan kesengajaan tidak memasukkan penawaran dari beberapa perusahaan yaitu CV. Inter Dewata, CV. Sumber Terang, CV. Timor Mekar, CV. Megatama) CV. Anugerah Timor, CV. Tunggal Sejati dan CV. Dinamika Diesel Electro meskipun dinyatakan lulus dalam proses prakualifikasi dengan alasan tidak memiliki modal yang cukup untuk mengerjakan proyek tersebut, sedangkan CV.Timor Perkasa tidak memasukkan penawaran tanpa alasan yang jelas, yang justru menunjukkan adanya persaingan semu diantara mereka dengan tujuan mengatur dan atau memfasilitasi Pemohon I : PT. Mitra Megatama Perkasa memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8 M 453 AK SN : 26842 B dan 26843 B, Pemohon II : CV. Mitra Terang Abadi memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8 M 453 AK SN : 26842 A dan 26843 A, Pemohon III, CV. Terang Terus memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisa) Mesin MAK 8 M 453 AK SN 26841 dan 26844, dan Pemohon IV,

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK8 M 453 AK SN : 26842 C dan 26843 C" ;

3. Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya halaman 92 alinea ke-2 dan alinea ke -3 menyatakan :

"Menimbang bahwa" dengan adanya afiliasi, komitmen bersama dan kesengajaan dari beberapa perusahaan tersebut untuk tidak memasukkan harga merupakan bukti adanya kerjasama antara Pemohon I, II, III dan IV dengan CV. Inter Dewata, CV. Sumber Terang, CV. Timor Mekar, CV. Megatama, CV. Anugerah Timor, CV. Tunggal Sejati dan CV. Dinamika Diesel Electro dengan maksud untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender 8 (delapan) Paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8 M 453 AK SN : 26841 sampai dengan 26844 PLTD Tenau PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Cabang Kupang Tahun 2007 " ;

4. Bahwa selain itu dalam pertimbangannya pada halaman 92, alinea ke-4, halaman 93 alinea ke-2 dan ke-3 Pengadilan Negeri pada pokoknya menyatakan bahwa adanya pemecahan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8 M 453 AK SN : 26841 sampai dengan 26844 menjadi 8 (delapan) paket dan terbatasnya perusahaan yang diundang untuk mengikuti tender merupakan bukti kuat terjadinya pengaturan untuk membagi dan menetapkan pemenang pada masing-masing paket ;

5. Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri telah dalam pertimbangannya pada halaman 93 alinea ke-4 berpendapat bahwa unsur *"bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender"* telah terpenuhi ;

6. Bahwa pendapat Pengadilan Negeri atas dasar pertimbangan-pertimbangannya tersebut di atas jelas sangat keliru mengingat pendapat Pengadilan Negeri hanya semata-mata berdasarkan adanya afiliasi, komitmen bersama, adanya tindakan tidak memasukkan penawaran, pemecahan paket pengadaan material persiapan MFO-nisasi serta terbatasnya perusahaan yang diundang, padahal menurut hukum sesuai dengan Pasal 22 yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 persekongkolan harus mengahdung unsure *"adanya ketidak jujur an dalam mendapatkan pekerjaan/proyek pengadaan atau pekerjaan/proyek pengadaan telah*

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara melawan hukum atau upaya mendapatkan pekerjaan/proyek pengadaan telah menghambat persaingan.” ;

7. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri ternyata juga sama sekali tidak mempertimbangkan factor kejujuran atau melawan hukum dan atau factor menghambat persaingan usaha yang sesungguhnya merupakan factor esensial dalam suatu persekongkolan usaha, dengan demikian sangat beralasan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo harus dibatalkan ;
8. Bahwa selain itu Pengadilan Negeri juga sama sekali tidak mempertimbangkan factor tujuan dari afiliasi usaha Para Pemohon Kasasi, tujuan komitmen bersama Para Pemohon Kasasi serta hak untuk tidak mengajukan penawaran harga peserta dalam suatu tender yang diakui serta dipersamakan menurut hukum sebagai hak mengundurkan diri peserta tender, padahal sebagaimana telah terungkap dalam persidangan, afiliasi dan komitmen bersama Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pekerjaan/paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8 M 453 AK SN : 26841 sampai dengan 26844 melainkan afiliasi dan komitmen bersama Para Pemohon Kasasi telah terjalin jauh waktu sebelum Para Pemohon Kasasi mengetahui adanya paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK M 453 AK SN : 26841 sampai dengan 26844 dan semata-mata dimaksudkan untuk melakukan persaingan secara jujur serta untuk penguatan usaha, hal mana menurut hukum afiliasi dan komitmen yang demikian adalah sah serta tidak melanggar hukum dan karena itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang mewujudkan persekongkolan yang dimaksud pada Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dimana tersirat persekongkolan ditujukan untuk mendapatkan pekerjaan/proyek ;
9. Bahwa putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dalam pertimbangan pertimbangannya, terungkap pula bahwa afiliasi, komitmen bersama yang dijadikan sebagai sandaran adanya persekongkolan telah dinyatakan terjadi antara Para Pemohon Kasasi dengan CV. Inter Dewata, CV. Sumber Terang, CV. Timor Mekar, CV. Megatama, CV. Anugerah Timor, CV. Tunggal Sejati dan CV. Dinamika Diesel Electro namun ternyata Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa putusan Termohon Kasasi telah menciptakan *diskriminasi hukum* oleh karena telah membebaskan CV. Inter Dewata, CV. Sumber

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang, CV. Timor Mekar, CV. Megatama, CV. Anugerah Timor, CV. Tunggal Sejati dan CV. Dinamika Diesel Electro dari sanksi denda tanpa menguraikan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai sandaran pembebasan sanksi denda padahal jika benar telah terjadi *persekongkolan* (melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999) antara Para Pemohon Kasasi dengan pelaku usaha lainnya semestinya pelaku usaha lainnya dalam persekongkolan harus pula di hukum untuk membayar denda sebagaimana telah diputuskan terhadap Para Pemohon Kasasi sehingga kesamaan kedudukan di depan hukum dapat tercermin dalam perkara a quo ;

10. Bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya juga sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi dalam putusannya telah *melampaui batas kewenangan* yang diberikan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dengan menjatuhkan sanksi berupa pelarangan mengikuti tender selama 1 (satu) tahun, hal mana jelas bertentangan dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Jo putusan Mahkamah Agung No.01/KPPU/2007 ;
11. Bahwa jika dicermati lagi Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, telah ditegaskan bahwa persekongkolan usaha untuk tujuan memenangkan tender adalah "*dilarang*:" ;
12. Bahwa pengertian "*dilarang*" semestinya didefenisikan sebagai tindakan mendapatkan/memenangkan tender secara melanggar hukum dalam arti melanggar kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai pengaman persaingan usaha tidak sehat di lingkungan PT. PLN (Persero) selanjutnya telah dituangkan dalam Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No. 200/K/010/DIR/2004, dimana sesungguhnya tahapan pelaksanaan tender oleh Para Pemohon Kasasi telah dipenuhi sesuai dengan prosedur, demikian pula PT. PLN (Persero) telah melaksanakan pedoman dan petunjuk yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No.: 200./K/010/DIR/2004 secara utuh yang diawali dengan pengundangan 5 (lima) pelaku usaha untuk tiap-tiap paket pekerjaan termasuk Para Pemohon Kasasi, telah melakukan seleksi administrasi, seleksi prakualifikasi dan pascakualifikasi serta seleksi harga dan seluruh proses pelelangan dilakukan sesuai dengan ketentuan, karena itu sah menurut hukum ;
13. Bahwa walaupun dalam proyek pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8 M 453 AK SN : 26841 sampai dengan 26844 ada para peserta tender telah tidak mengajukan penawaran harga

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Negeri maka sesungguhnya tindakan yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan mengingat tidak mengajukan penawaran harga dalam suatu tender tertentu adalah merupakan hak yang tidak dapat dipaksakan, hal mana sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya ;

14. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri telah pula mempertimbangkan pada halaman 93 alinea ke-2 pada pokoknya menyatakan bahwa pemecahan paket dan metode pemilihan langsung dilakukan atas arahan Ir. Willer Marpaung dengan alasan terbatasnya waktu hingga akhir 2007 namun fakta menunjukkan belum adanya realisasi atau penyelesaian proyek MFO-nisasi hingga tenggang waktu berakhir, proyek tersebut belum juga selesai sehingga bertentangan dengan alasan keterbatasan waktu untuk menentukan metode pemilihan langsung ;

15. Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya tersebut jelas telah mengabaikan fakta yang telah terbukti, yakni proyek sesungguhnya telah dapat diselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan namun proyek tersebut belum dapat dioperasikan pada dasarnya bukan disebabkan oleh factor tidak selesainya proyek namun lebih di dasarkan ketidakmampuan pihak PT. Pertamina menyuplai bahan bakar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar yang menguatkan putusan Termohon/KPPU RI tidak salah dalam menerapkan hukum dipertimbangkan sebagai berikut ;

- a. Meskipun bukan pelaku usaha, Pemohon Kasasi VI (Panitia Tender) adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan tender sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat dinyatakan bersalah apabila terbukti melakukan pengaturan tender ;
- b. Tindakan pihak Pengguna Jasa dan atau Panitia Tender memecah proyek menjadi beberapa paket yang lebih kecil tanpa alasan yang sah adalah tindakan pengaturan tender yang tidak dapat dibenarkan. Dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi V dan VI tidak dapat menunjukkan

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tindakan pemecahan paket ke dalam beberapa paket yang lebih kecil seperti dalam perkara a quo adalah satu-satunya tindakan yang tersedia dan sah untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan ;'

- c. Tindakan Panitia Tender (Pemohon Kasasi VI) yang hanya mengundang 5 pelaku usaha untuk memasukkan penawaran tender untuk masing-masing paket proyek adalah merupakan tindakan pengaturan tender yang tidak dapat dibenarkan karena dalam pasar bersangkutan masih terdapat banyak pelaku usaha lain yang memenuhi syarat tetapi tidak diundang untuk memasukkan penawaran ;
- d. Terbukti adanya persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri ;
- e. Terbukti para Pemohon Kasasi melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I : Ir. WILLER MARPAUNG, dan kawan, dan para Pemohon Kasasi II : PT. MITRA MEGATAMA PERKASA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. Ir. WILLER MARPAUNG, 2. PANITIA PENGADAAN MATERIAL PERSIAPAN MFO-NISASI MESIN MAK 8M453 AK N/S 26841 sampai dengan 26844 PLTD TENAU PT. PLN (PERSERO/WILAYAH NTT CABANG KUPANG TAHUN 2007), dan para Pemohon Kasasi II : 1. PT. MITRA MEGATAMA PERKASA, 2. CV. MITRA TERANG ABADI, 3. CV. TERANG TERUS, 4. CV. SUMITAMA tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi I dan II/para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **26 Oktober 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**, dan **H. Syamsul Ma'arif,SH., LL.M.,Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari,SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

ttd./ H. Syamsul Ma'arif,SH., LL.M.,Ph.D.

K e t u a :

ttd./

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No.796 K/Pdt.Sus/2010

